

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH**  
**COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF  
REGIONAL REGULATIONS**

**Muhammad Taufiq**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**mtaufiqunsoed17@gmail.com**

**Abstrak**

Pada era reformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan. Tujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan analisa secara diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentuk an Peraturan Daerah tentang Pilkadaes sebagian besar responden menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi.

**Kata Kunci :** Partisipasi masyarakat, peraturan daerah.

**Abstract**

*In the reformation era, the decentralization policy in Indonesia places the community as the main pillar of local government. In the formation of Regional Regulations, community participation is one of the important elements that must be considered. The aim was to analyze community participation in the formation of Regional Regulations. Juridical sociological approach method, the data sources used were primary data and secondary data, with quantitative descriptive analysis. The results showed that the majority of respondents showed that the participation of the community in the formation of Regional Regulations regarding Pilkadaes was very high.*

**Keywords :** *Community participation, Regional regulations.*

**A. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Tujuan ideal yang di kandung oleh kebijakan tersebut tertuang dalam penjelasan umum UU Nomor 22 Tahun 1999, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yakni: memberdayakan

masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya. Undang-undang baru ini tetap mengusung semangat reformasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Konsideran dan penjelasan UU ini megegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian pada dasarnya dua UU pemerintahan daerah di era reformasi membawa semangat yang sama, yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatif.

Isi dua kebijakan tentang pemerintahan daerah tersebut jelas menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Hal ini diyatakan secara tersirat dalam pengertian desentralisasi pada kedua UU tersebut, intinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada masyarakat bukan kepada pemerintah daerah. Dua kebijakan tersebut mengakui posisi masyarakat yang dapat disimak dari hakekat yang tertuang dalam definisi otonomi daerah dan daerah otonom. Sebagai subyek, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai aspirasi setempat. Semangat ini jelas berusaha mempertegas bahwa posisi masyarakat merupakan subyek otonomi bukan obyek otonomi. Secara eksplisit kebijakan desentralisasi tersebut juga mengungkap hakekat otonomi sebagai wewenang mengatur dan mengurus.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subyek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan disemua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Arti penting partisipasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan ril yang ada didalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Akan tetapi, implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah di Indonesia tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagai persoalan.

Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit politik, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum kuatnya organisasi kemasyarakatan lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

Ada kecenderungan kemajuan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesudah berlakunya UU Nomor 22 Thn. 1999, namun kemajuan tersebut masih dipengaruhi oleh peran elit lokal setempat dan suasana euforia reformasi. Partisipasi sejati yang berasal dari masyarakat belum muncul sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini belum mampu menjamin berlangsungnya partisipasi masyarakat.

Lemahnya kemauan politik pemerintah bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah belum pernah berjalan dengan baik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas, meskipun beberapa kebijakan tentang pemerintah daerah yang pernah berlaku telah berusaha mewujudkannya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Banyumas dalam pembuatan Peraturan Daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas?

### **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian : Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Data Sekunder
3. Metode Analisis : Kuantitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi masyarakat Kabupaten Banyumas dalam pembuatan Peraturan Daerah**

Indonesia sebagai Negara Hukum yang demokratis, kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum (**Monoarfa, 2013**). Hal sebagai ini sebagai implementasi dari UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dan (3), yang berbunyi demikian ayat (2): “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara hukum” (**Mas, 2018**). Hal ini juga termaktub dalam alinea 4 UUD 1945: “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..”.

Sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang positif yang berlaku di Indonesia.

Pelimpahan wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan prundang-undangan. Kewenangan yang luas tersebut diikuti dengan kewenangan dalam mengelola pemerintahan agar pemerintah daerah lebih leluasa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat local (**Aswasulasikin, 2017**). Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan Peraturan Daerah mengatur tata cara hidup masyarakat dalam daerah tersebut, karena menyangkut kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintah tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Pendapat tersebut juga terkandung dalam Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf (g) "keterbukaan".

Menurut Philipus M. Hadjon, keterbukaan, baik "openheid" maupun "openbaar-heid" sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (**Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, 2008**).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tidak lepas dari politik hukum. Politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional (**Rosadi, 2012**).

Partisipasi yang sungguh sungguh diperuntukan bagi lahirnya suatu proses demokrasi yang positif bagi kemajuan pemerintahan, begitu pula jaminan kebebasan sipil dan politik akan turut membantu terwujudnya kehidupan bernegara yang benar benar demokratis (**Mashuri, 2014**).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, dalam pengaturannya sudah sangat jelas memberikan ruang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah, hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (1), "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda"<sup>26</sup>. Kemudian juga diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96, berbunyi demikian:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kata Partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai 'peran serta' atau 'keikutsertaan'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), secara etimologi, partisipasi merupakan kata saduran dari bahasa Belanda (*participatie*) dan bahasa Inggris (*participation*) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik secara langsung ataupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu (**Tawai, 2017**).

Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah (**Rahim, 2015**). Secara konsepsional ada beberapa bentuk partisipasi yang lazim dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bernegara diantaranya partisipasi langsung dan tidak langsung (**Mashuri, 2014**). Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. 2. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain (**Pratama Bayu, 2019**) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, BAB XIV mengenai Partisipasi Masyarakat diuraikan dalam Pasal 354 ayat (1) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. Ayat (2) dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;

- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi yang berupa aspirasi dari berbagai pihak dapat dijadikan sebuah pertimbangan bagi seorang pengambil keputusan untuk memutuskan sebuah keputusan. Kearifan dalam merespon dinamika perubahan sosial merupakan landasan bagi pemerintah guna menjalankan amanat rakyat, yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada rakyat. Untuk itu kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mendorong terwujudnya *civil society* yang utuh dan otonom pada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Noor Indriati, 2019). Untuk itu segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan, wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya bukan dengan kepentingan kelompoknya (Latif, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari masing-masing responden sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat umum terhadap Perda pilkades 35,51% responden menunjukkan partisipasi sangat tinggi, 60,98% responden menunjukkan partisipasi tinggi dan 2,91% responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi. Partisipasi ibu-ibu PKK/dawis terhadap perda pilkades menunjukkan sangat tinggi 29,95%, responden menunjukkan partisipasi tinggi 43,54 dan responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi 4,04%. Partisipasi pemuda dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pilkades 50% responden menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi, 20% responden menunjukkan partisipasi tinggi dan 30% responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi. Partisipasi tokoh ulama terhadap Perda Pilkades 42,4% responden menunjukkan partisipasi sangat tinggi, 46,40% responden menunjukkan partisipasi tinggi dan 7% responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas**

Upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, dan untuk tercapainya kemandirian tersebut maka

partisipasi masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan. Dalam pengertian partisipasi maka didalamnya terkandung 3 komponen, yaitu : interaksi, pengambilan keputusan dan kesederajatan kekuasaan. Interaksi terjadi antara yang mengajak berpartisipasi dan yang diajak berpartisipasi, dalam suatu proses pengambilan keputusan yang mempunyai akibat bagi kedua belah pihak (**Kurniat, 2018**)

Menurut Bagir Manan (2002) dalam teorinya menyebutkan bahwa terdapat dua unsur partisipasi yaitu unsur pemerintahan diluar DPRD atau pemerintahan daerah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, dan lain-lain. serta unsur dari masyarakat itu sendiri, baik individual seperti ahli-ahli atau yang telah memiliki pengalaman ataupun yang berasal dari kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Alasan dari diikutsertakannya pihak-pihak dari luar DPRD dan pemerintahan adalah salah satunya guna menjaring pengetahuan, keahlian, dan pengalaman masyarakat sehingga peraturan daerah yang dibuat benar-benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu guna menjamin peraturan daerah sesuai kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Serta menumbuhkan rasa memiliki (*Sense of belonging*) dan rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility dan sense of accountability*) atas peraturan daerah itu sendiri.

Berbagai faktor diatas kemudian akan memudahkan penerimaan masyarakat dan memudahkan pula pelaksanaannya. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda;
- 2) Melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda;
- 3) Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan;
- 4) Melakukan loka karya atas Raperda sebelum secara sesuai dibahas oleh DPRD;
- 5) Memperhatikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Menurut Cheppy Hariyono (1991) ada beberapa faktor faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat yaitu:

a. Sistem Politik Suatu Negara

Erat kaitannya dengan beberapa negara di dunia yang memiliki system politik yang berbeda sehingga hal itu akan sangat berpengaruh dalam keterlibatan patisipasi masyarakat. Berdasarkan faktor ini dapat di Analisa bahwa terdapat dua sektor kehidupan negara yaitu sektor suprastruktural dan infrastruktural. Sektor suprastruktural pada umumnya berlandaskan pada sistem politik yang dianut sedangkan infra struktural meskipun tidak lepas dari sistem politik tetapi kondisi sosio kultur masyarakat juga mempengaruhi partisipasi.

b. Hasil Keterlibatan masyarakat (**Rahayu, 2015**)

Hal ini didasarkan pada keterlibatan masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau memiliki

antusias yang tinggi dalam kegiatan penentuan kebijakan public jika mereka merasa bahwa partisipasi tersebut tidak mempunyai pengaruh apapun.

c. Kehendak Masyarakat (**Rahayu, 2015**)

Masyarakat akan enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik kehendak mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu.

Sedangkan menurut Saifudin (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Proses partisipasi publik harus mengupayakan dan memfasilitasi keterlibatan pihak-pihak yang kemungkinan akan terkena dampaknya;
- b. Partisipan seharusnya terlibat di dalam mendefinisikan hal-hal yang mereka inginkan untuk berpartisipasi;
- c. Partisipan seharusnya disediakan informasi yang mereka butuhkan agar dapat memberikan kontribusi yang berarti;
- d. Partisipan perlu diinformasikan hal-hal yang mereka sampaikan dipertimbangkan dan bagaimana hal-hal tersebut dicerminkan dalam putusan yang dibuat.

Dalam proses penyusunan Raperda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, DPRD Kabupaten Banyumas telah menerapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk dilakukannya *public hearing* dimana masyarakat diikutsertakan dalam pembahasan Raperda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. DPRD Kabupaten Banyumas juga telah melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan dalam pembahasan Raperda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda di Kabupaten Banyumas menunjukkan sangat tinggi hal ini meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas adanya *public hearing* dimana masyarakat diikutsertakan dalam pembahasan Raperda sehingga menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility dan sense of accountability*) atas peraturan daerah itu sendiri.

### 2. Saran

- a. Partisipasi masyarakat hendaknya benar-benar diperhatikan oleh DPRD dalam pembentukan suatu Perda.

- b. Perlu peningkatan frekuensi dan memilih media yang tepat untuk sosialisasi pelaksanaan *public hearing*.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

- Aswasulasikin. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pendidikan, "Kajian Fenomenologi Di Sekolah Dasar. Sleman: Dee Publiish.
- Griadhi, Ari Yuliantini, Ni Made dan Anak Agung Sri Utari. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Kertha Patrika. 33 (1). 2.
- Hariyono, Cheppy. (1991). Ilmu Politik dan Prespektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Indriati, Noer, Muhammad Taufiq, Wismaningsih. (2019). Sikap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Idea Hukum. 5 (1).
- Kurniat, Desak Putu Yuli. (2018). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali.
- Latif, Yudi. (2017). Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. (2002). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII.
- Mas, Marwan. (2018). Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: Rajawali Pers.
- Mashuri. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. Jurnal Kewirausahaan. XIII (2). 181.
- Monoarfa, Ryan. (2013). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Lex Administratum. 1 (2).

Pratama, Bayu, Burhanuddin, Sugandhi. (2019). Studi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur. E-Journal Pemerintahan Integratif. 7 (2).

Rahayu, Sahdila. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar. Jurnal FISIP Universitas Riau. 2 (1).

Rahim, Erman I. (2015). Partisipasi Dalam Kebijakan Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.

Rosadi, Oton. (2012). Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.

Saifudin. (2009). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yogyakarta: FH UII Press.

Tawai, Adrian, Muh. Yusuf. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Literacy Institute.